

PENEGAKAN HUKUM RERHADAP PEMALSUAN MATA UANG¹

Oleh : Kevin S. Waroka²

Nontje Rimbing³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemalsuan mata uang yang dinilai masih belum baik ditinjau dari aspek hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian Juridis Normatif, disimpulkan : 1. Pengaturan tentang pemalsuan mata uang (juga meterai dan surat berharga), dalam Pasal 4 KUHPidana diatur sebagai suatu asas untuk melindungi kepentingan Negara dari kerugian yang sangat besar. Dalam Pasal-Pasal lainnya, yaitu Pasal 244 s/d 252 diatur pula ketentuan tentang larangan memalsukan, mengedarkan uang palsu, menggunakan uang palsu, menyimpan uang palsu, mengurangi nilai mata uang.

2. Penegakkan hukum tindak pidana pemalsuan uang masih terlihat tidak maksimal. Telah terjadi perubahan paradigma tentang mata uang, tidak hanya sekedar alat bayar, tetapi uang dapat digunakan sebagai alat politik, penjajahan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu kejahatan terhadap mata uang, khususnya pemalsuan mata uang dilakukan tidak hanya oleh orang perorangan, tetapi dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*), bahkan adakalanya melampaui batas-batas Negara (*transnational organized crime*).

Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Pemalsuan, Uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lainnya. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah

mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu. Peran uang yang penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan-kejahatan berupa pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.⁵

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana kita tercantum dalam Pasal 4. Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan, dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPidana dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi.⁶ Khusus untuk kejahatan pemalsuan uang, yang beberapa waktu terakhir sering terjadi, sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu.

Kasus Setra Sari, yaitu kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang nyaris sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang.⁷ Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar, diperkirakan sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 50.000-an rupiah. Dalam kasus yang diperiksa dan diputus oleh PN Jakarta Pusat, para pelakunya adalah oknum anggota Badan Intelijen Negara, sebuah lembaga yang mempunyai otoritas tinggi dalam mengungkap kejahatan-kejahatan besar yang terjadi di

⁵ Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 11

⁶ Sigalingging, Hotbin, Ery Setiawan, dan Hilde D. Sihaloho, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005., hlm 21

⁷ *Tindak Kejahatan di Bidang Mata Uang*, www.harian-global.com, diakses bulan September 2021

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101004

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Indonesia. Dalam kasus-kasus tersebut dibuktikan bahwa pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*).

Diduga juga pelakunya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mengorganisasikan kejahatan, atau pernah dipidana untuk kejahatan yang sama, tetapi dalam kasus berikutnya orang tersebut tidak tertangkap.

Penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang dinilai masih belum cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Contoh dalam kasus Setra Sari tersebut, terdakwa hanya dihukum satu tahun, sedangkan dalam kasus BIN, dijatuhi 5 tahun. Penjatuhan sanksi yang sangat rendah sesungguhnya tidak sesuai dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHPidana. Melalui uraian yang dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam bentuk penulisan skripsi dengan memilih judul 'Penegakan hukum terhadap pemalsuan mata uang'

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kategori kejahatan pemalsuan mata uang Nomor 7 tahun 2014 tentang mata uang ?
2. Bagaimana upaya dalam penanggulangan kejahatan mata pemalsuan uang Indonesia di masa yang akan datang ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang membahas tentang upaya hukum dalam menanggulangi perilaku anak-anak yang melanggar hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang sesuai dengan pembahasan.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang telah terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi, sebagai berikut:

1. Secara deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas suatu kesimpulan yang bersifat khusus;
2. Secara induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah pengolahan data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kualitatif dan disusun secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Kategori Pengaturan Kejahatan Terhadap Pemalsuan Mata Uang Dalam Peraturan Perundang-undangan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah bear adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang.⁸ Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa "setiap orang dilarang memalsu rupiah" Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Di dalam KUH Pidana mengenal jenis tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam Pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan wang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai wang asli dan tidak dipalsukan.

⁸ Teguh Prasetyo., *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.58.

Karakteristik tindak pidana pemalsuan mata uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu⁹ :

- a. Membikin secara meniru (namaken). Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula "meniru". Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.
- b. Memalsukan (vervalschen). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain. Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (conterfeiting). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil inisasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah.

Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Pasal 11 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bag Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan

untuk menjaga Rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya. Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Adapun identitas rupiah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel; Perbedaan Klasifikasi Uang Asli dan Palsu

No	UANG STANDAR INDONESIA	BUKAN STANDAR INDONESIA
1	Cetakan Intaligo	Cetakan Foto Copy/Scane
2	Optical Variabel Ink (OVI) dipandang dari sudut berbeda dan berubah warna	Apabila dipandang dari sudut berbeda tidak berubah warna
3	Bahan uang kertas kapas	Bahan bukan dari bahan serat kapas
4	Nomor seri apabila disinari dengan sinar ultraviolet akan berubah warna	Nomor seri apabila disinari dengan sinar ultraviolet tidak berubah warna
5	Setiap uang uang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap lembarnya mempunyai nomor seri yang berbeda	Nomor seri yang berlainan
6	Pada bagian-bagian akan memendar warna hijau dan tampak gambar, Nomor seri yang warna merah menjadi hijau berubah warna jika dibawah sinar ultraviolet	Tidak tampak

Sumber¹⁰ : Keterangan Saksi Ahli Bank Indonesia dalam Berkas Perkara Nomor:v BP/129/11/2014/Reskrim, Tanggal 15 Juni 2022

Kerangka dasar mengatur tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasarkan pertimbangan bahwa kejahatan

⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 1

¹⁰ Keterangan Saksi Ahli Bank Indonesia dalam Berkas Perkara Nomor:v BP/129/11/2014/Reskrim, Tanggal 15 Juni 2022

terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), pembalakan kayu secara liar (illegal logging), dan perdagangan orang (human trafficking), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) U Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) U Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan diatur pada Pasal 35, 36 dan 37 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 35 menyatakan terkait perbuatan dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud

merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi pengimpor maupun pengeksport.

b. Pasal 36 terhadap perbuatan menyangkut memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) bagi perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana. Dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sejumlah pemilik warung, pedagang pasar, pemilik toko, petugas pompa bensin, sampai kasir tiket kereta api dan bank melaporkan temuan uang palsu. Bank Indonesia melaporkan bahwa di bulan Januari 2014 saja telah menemukan uang palsu yang beredar di masyarakat sebanyak 11.720 lembar. Peredaran uang palsu disekitar tahun pemilu memang menguatirkan dan dapat merembes ke masyarakat melalui aneka modus. Siapapun bisa saja menjadi korban peredaran uang palsu. Menurut Bank Indonesia, beberapa modus yang sering digunakan pelaku antara lain:

1. Modus penggandaan uang. Modus ini tidak hanya sering digunakan untuk tipuan Nigeria tetapi juga untuk mengedarkan uang palsu. Caranya adalah, pelaku pelaku menjanjikan bisa melipatgandakan uang. Korban diminta menyeter sejumlah uang lalu pelaku akan memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Uang yang diserahkan pelaku itulah yang merupakan uang palsu.
2. Pelaku bertransaksi seperti biasa, tetapi menggunakan uang palsu. Modus ini bisa menimpa siapa saja, terlebih mereka yang berbisnis jual beli mulai dari pemilik hotel dan restoran sampai penjual sayur. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi sibuk sehingga korban tidak sempat memperhatikan dan memeriksa bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu.
3. Menyisipkan uang palsu diantara gepokan uang asli. Untuk menghindarinya, usahakan untuk memeriksa setiap lembar uang yang diperoleh untuk memastikan tidak ada uang palsu yang terselip di dalamnya.
4. Dalam banyak kasus, pelaku juga sering meminta pihak lain dengan bayaran untuk mengedarkan uang palsu.¹¹

B. Upaya Dalam Penanggulangan Kejahatan Mata Uang Saat Ini dan Masa yang Akan Datang

Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, setiap Negara mempunyai kebijakan berkaitan dengan peredaran mata uang. Tujuan kebijakan pagedaran mata uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang dalam jumlah yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar dan menanggulangi pemalsuan uang. Menurut Antti Heinone strategi kebijakan pagedaran uang adalah:

- a. Menjaga kelancaran dan ketersediaan uang tunai secara efisien (*ensuring a smooth and efficient supply of cash*) dengan melakukan langkah-langkah :
 - 1) Penetapan jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian.
 - 2) Pemetaan wilayah pagedaran uang.
 - 3) Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak.
 - 4) Penyediaan stok uang yang optimal.
- b. Memelihara integritas mata uang (*maintaining the integrity of the currency*) dengan

memperhatikan masalah desain uang, kualitas bahan uang, kualitas cetak. dan unsur pengaman.¹²

2. Kriminalisasi Kejahatan Mata Uang

Pandangan bahwa perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya sepenuhnya dapat disetujui. Kenyataan menunjukkan dari masa ke masa selalu ada perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) dan sebaliknya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian menjadi bukan tindak pidana lagi (*dekriminalisasi*). Hal ini terkait dengan aspek moral yang berlaku dalam masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktu. Dilihat dari perspektif pembentuk Undang-Undang suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut membahayakan kepentingan publik dan melanggar nilai-nilai moral masyarakat.

Brett, Waller dan Williams menyatakan :

*“Normally the combination of two factors is to be found in the decision to treat a certain class of conduct as criminal. The first is what may be termed the publicness of the conduct. ... It must be injurious to the public in general.... Nonetheless, the element of publicness seems to be an important aspect of any justification for treating conduct as criminal. The second element is that of moral wrongdoing. For conduct to warrant classification as criminal it must involved moral wrong doing.”*¹³ Tindak pidana menurut Glanville Williams diartikan sebagai : *“a legal wrong that can be followed by criminal proceedings which may result in punishment”*.¹⁴ Tidak semua kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan mendapatkan ancaman hukuman. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan suatu keputusan politik dari pembentuk Undang-Undang, yaitu Pemerintah dan DPR. Jadi hanya kejahatan yang mendapat perhatian pembentuk Undang-Undang yang dikriminalisasi. Menurut Gwynn Nettler *crime refers only to those injuries that receive the*

¹¹ Waspadai Modus Peredaran Uang Palsu, <https://howmoneyindonesia.com> waspadai-modus-peredaran-uang-palsu/, diakses Maret 2022

¹² Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan, dan Hilde D. Sihaloho, *Kebijakan Pagedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6-7.

¹³ Brett, Waller, dan Williams, *Criminal Law Text and Cases*, Butterworths, Brisbane, 1993, hlm.3.

¹⁴ *Ibid.*

*attention of government.*¹⁵ Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, hanyalah merupakan salah satu cara saja.

Hukum pidana pada dasarnya hanya “mengobati” gejala saja yaitu berupa kejahatan yang timbul dalam masyarakat, sedangkan sebab-sebab timbulnya gejala tersebut memerlukan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat *non-penal*.¹⁶

Berkaitan dengan ini Peter Hoefnagels berpendapat: *The big problem of crime and punishment are therefore outside criminal law. They are extrajudicial, are found in the reality of man and society. The big problem of crime and punishment exist in actual fact before criminal law takes action. We have already seen that the application of criminal law is one of possible responses that may be selected. In general we wish to prevent crime.*¹⁷ Oleh karena hukum pidana hanya merupakan salah satu cara saja maka secara bersamaan juga perlu dilakukan upaya-upaya lain secara sinergis untuk menanggulangi kejahatan. Walaupun demikian penggunaan hukum pidana tetap diperlukan sebagai sarana pencelaan masyarakat dan negara terhadap kejahatan dan pelakunya, dengan memperhatikan 6 prinsip menurut Nigel Walker, yaitu:

- a. Hukum pidana tidak digunakan dengan tujuan semata-mata untuk pembalasan;
- b. Tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas.
- c. Hukum pidana tidak digunakan bila masih ada cara lain yang lebih baik dan damai.
- d. Kerugian yang ditimbulkan pembedaan harus lebih kecil daripada akibat tindak pidana.
- e. Mendapat dukungan masyarakat.
- f. dapat diterapkan secara efektif.¹⁸

Dalam melakukan kriminalisasi perlu diperhatikan hal-hal berikut :

- a. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil.

¹⁵ Gwynn Nettler, *Explaining Crime*, 2nd ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972, hlm. 1.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 27-28.

¹⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hlm. 47.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 7.

- b. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.
- c. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan *cost and benefit principles*.
- d. Perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pengaturan tentang pemalsuan mata uang (juga meterai dan surat berharga), dalam Pasal 4 KUHPidana diatur sebagai suatu asas untuk melindungi kepentingan Negara dari kerugian yang sangat besar. Dalam Pasal-Pasal lainnya, yaitu Pasal 244 s/d 252 diatur pula ketentuan tentang larangan memalsukan, mengedarkan uang palsu, menggunakan uang palsu, menyimpan uang palsu, mengurangi nilai mata uang. Juga diatur tentang laranganlarangan untuk menyimpan, memiliki dalam persediaan bahan-bahan dan alat-alat untuk memalsukan mata uang. Ancaman pidananya rata-rata maksimum 15 tahun.
- b. Penegakkan hukum tindak pidana pemalsuan uang masih terlihat tidak maksimal. Khususnya berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana masih sangat rendah, sehingga kejahatan pemalsuan mata uang dianggap bukan kejahatan berat. Hal ini terjadi mungkin karena pembuktian relatif mudah. Telah terjadi perubahan paradigma tentang mata uang, tidak hanya sekedar alat bayar, tetapi uang dapat digunakan sebagai alat politik, penajahan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu kejahatan terhadap mata uang, khususnya pemalsuan mata uang dilakukan tidak hanya oleh orang perorangan, tetapi dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*), bahkan adakalanya melampaui batas-batas Negara (*transnational organized crime*).

B. Saran

1. Supaya penegakkan hukum kejahatan terhadap mata uang lebih memberikan efek jera kepada pelakunya diperlukan UU khusus tentang mata uang. Agar UU Mata Uang RI dapat digunakan sebagai *Lex Specialis* terhadap KUHPidana.
2. UU Mata Uang RI harus mempunyai :
 - a) Landasan filosofis, yaitu bergesernya paradigma fungsi dan peranan mata uang yang tidak hanya sebagai alat tukar saja

tetapi dapat menjadi alat politik, alat penguasaan ekonomi. Uang harus menjadi symbol atau lambang Negara, yang perlu dihormati dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia.

b) Landasan yuridis, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum Negara RI, seperti dimuat dalam Pasal 4 KUHPidana serta memberi jaminan kepastian hukum.

c) Landasan sosiologis, bahwa mata uang RI dipercaya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

d). Agar dapat mencapai tujuannya, dalam RUU Mata Uang RI, tidak lagi mencantumkan unsur secara kumulatif, tetapi unsur yang berdiri sendiri-sendiri.

3. Perlu dipikirkan tentang adanya peran Bank Indonesia dalam penyidikan uang palsu, baik mengidentifikasi, penyelidikan dan penyidikan, serta penindakan. Hal ini dapat berkoordinasi dengan POLRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aringking Hendra,. *Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang*,. Jakarta, 2015
- Brett, Waller, dan Williams, *Criminal Law Text and Cases*, Butterworths, Brisbane, 1993.
- Chazawi Adam,. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*,: PT Raja Grafindo Persada, . Jakarta. 2001
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973
- Gwynn Nettler, *Explaining Crime*, 2nd ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan, dan Hilde D. Sihaloho, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- ,. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang, 1995.
- Nettler, Gwynn, *Explaining Crime*, 2nd ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972.
- Packer, Herbert L.,*The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Sigalingging, Hotbin, Ery Setiawan, dan Hilde D. Sihaloho, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005.
- Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005.
- Starke, JG, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- United States Treasury Department, *The use and Counterfeiting of United States Currency Abroad*, Part 2, 1003.
- Weatherford, Jack, *Sejarah Uang*, terj. Noor Choliz, Benteng Pustaka, Bandung, 2005.
- Peraturan Perundang-undangan, Kamus, Artikel, Internet:**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Amandemen IV.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia, tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Mata Uang*
- Kamus Besar Bahasa Indoenesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Bank Indonesia, *Pointers Latar belakang Perlunya RUU Mata Uang*, Jakarta, 2005.

Arsina Marpaung, Nur Rochaeti, Sukinta, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016

Ronald F. C. Sipayung Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadim, *Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, *USU Law Journal*, Vol.4.No.3. Juni 2016

Denico Doly, *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia*, Info Singkat ©2009, Pusat Pengkajian, jurnal Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, ISSN 2088-2351, Vol. V, No. 09/I/P3DI/dikases April 2022.

<http://psikologi-untar-blogspot.co.id/././pemalsuan-uang-cherika-705140165.html>, diakses pada tanggal Maret 2022

Waspadai Modus Peredaran Uang Palsu, [https://howmoneyindonesia.com/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu/.](https://howmoneyindonesia.com/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu/), diaskes Maret 2022